



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 875 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN 2 KABUPATEN CIAMIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nomor B-8642/Kk.10.07/II/PP.07/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0229/ND/IPM/2017 tanggal 5 Juni 2017 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Iman 2 Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN 2 KABUPATEN CIAMIS.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 875 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN 2  
KABUPATEN CIAMIS**

**IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL**

|   |                                                     |                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | Raudhatul Athfal Nurul Iman 2                                                                                  |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 101232070464                                                                                                   |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Dusun Randukuning<br>Desa/Kelurahan Kalapasawit<br>Kecamatan Lakhok<br>Kabupaten Ciamis<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | Yayasan Nurul Iman Al-Hasani                                                                                   |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | POPO PAUZI RIDWAN, SH, MK.n<br>No. 75 Tanggal 25 Maret 2016                                                    |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara | AHU-0017512.AH.01.04.Tahun 2016<br>Tanggal 28 Maret 2016                                                       |



**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**A. BUCHORI**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0229/IPM/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL NURUL IMAN 2  
Alamat : DUSUN RANDUKUNING  
Desa/Kelurahan : KALAPASAWIT  
Kecamatan : LAKBOK  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN CIAMIS  
Provinsi : JAWA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL IMAN AL-HASANI  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 75 POPO PAUZI RIDWAN, SH, MK.N  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0017512.AH.01.04.TAHUN 2016 TANGGAL 28 MARET 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 16 Juni 2017  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI